

BAB III

KONSEP HALAL DALAM INDUSTRI MUSLIM FRIENDLY TOURISM ATAU HALAL TOURISM

Berkembangnya Industri pariwisata halal, ditandai dengan banyaknya jumlah negara yang mulai mengadopsi industri tersebut, salah satunya adalah Jepang. Fakta mengenai tingginya prospek industri pariwisata halal dilihat dari jumlah populasi muslim di dunia dan perilaku konsumtif Muslim menjadikan Jepang yang notabenehnya bukan negara Muslim, tertarik untuk menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu kebijakan pariwisatanya. Dengan menjadikan Muslim Asia Tenggara sebagai sasaran kebijakan *halal tourism*, pada akhir tahun 2012, kebijakan ini resmi diterapkan di Jepang.

Sebagai negara non Muslim yang menerapkan kebijakan *halal tourism*, Jepang dituntut untuk mempelajari dan memperhatikan secara mendalam kebutuhan para wisatawan Muslim, sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam. Oleh karena itu ada baiknya penulis lebih dulu menjelaskan mengenai Konsep *halal tourism* atau yang juga dikenal dengan *muslim friendly* secara lebih mendetil. Baik itu sejarah pariwisata halal, maupun karakteristik nya.

Beberapa dekade terakhir ini, industri halal telah mengalami banyak perubahan yang sangat pesat. Dimulai dari sektor *halal food*, kemudian semakin berkembang ke sektor keuangan pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh munculnya fenomena *booming petrodollar*. Yaitu melesatnya bisnis gas dan minyak bumi khususnya di wilayah Timur Tengah, sehingga pada saat itu munculah kebutuhan akan *islamic banking* sebagai tempat penyimpanan uang yang sesuai dengan syariat Islam yakni tanpa riba dan bunga, berbeda dengan yang ada di dalam sistem bank konvensional. Pada masa itu eksistensi *islamic banking* sebagai salah satu bentuk industri halal semakin menyebar hingga ke Swiss, Inggris dan belahan dunia lainnya (Djakfar, 2017).

Pada tahun 2000, industri halal semakin berkembang dan merambah pada sektor gaya hidup (*lifestyle industry*), termasuk didalamnya sektor pariwisata, *hospitality*, mode fashion, kosmetik, hingga ke perawatan medis, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh fakta bahwa pertumbuhan populasi Muslim didunia sangat tinggi dan kemampuan daya beli mereka yang juga mengalami peningkatan. Menurut data dari PEW Research, Muslim menjadi populasi terbesar di dunia, dimana jumlahnya mencapai angka 1,7 miliar jiwa di dunia.

Menurut Thomson Reuters *Global Islamic Economy Report 2017 - 2018*, jumlah konsumsi Muslim adalah jumlah konsumsi terbesar di dunia, terutama dalam 6 sektor yaitu makanan, pakaian, farmasi, pariwisata, media dan rekreasi serta sektor kosmetik sebesar US \$ 2 triliun atau 11,9% dari keseluruhan konsumsi masyarakat di dunia dan angka tersebut berada di atas jumlah konsumsi masyarakat Tiongkok di 6 sektor tersebut, yakni sebesar US \$ 1,8 triliun atau 11,3% dari konsumsi masyarakat di dunia. Selain itu, setidaknya tercatat bahwa setidaknya 1,2 miliar Muslim adalah pelanggan seluler dengan presentase demografi 60% berusia di bawah 30 tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif dan konsumtif pada saat bersamaan. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa *Global Halal Market* merupakan salah satu *High Growth Market* yang merupakan salah satu pasar utama. Sejalan dengan *Booming Global Halal Market*, Industri Pariwisata Halal dunia telah mengalami perkembangan yang menakjubkan dalam beberapa dekade terakhir ini (Djakfar, 2017).

Pariwisata halal merupakan salah satu bagian dari industri halal yang telah berkembang dalam sektor perindustrian dunia. Secara global pariwisata halal dikenal dengan istilah *Halal Tourism*, *Muslim Friendly Tourism* ataupun *Islamic Tourism*. Menurut Carboni et al. (2014) dalam artikel yang ditulis oleh Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail menyebutkan pengertian dari *Islamic Tourism* adalah pariwisata yang sesuai dengan Islam, yang melibatkan orang –

orang muslim yang tertarik untuk menjaga kebiasaan agama mereka saat berpergian, selain itu *islamic tourism* tidak hanya dibatasi untuk tujuan agama dan tidak hanya mencakup negara-negara muslim saja (Mohamed Battour, 2015).

Istilah *Halal Tourism* berakar dari kata “halal”, dimana kata halal berasal dari bahasa arab yang berarti “dijinkan” atau “dibolehkan”. Menurut El Gohary, (2016) dalam artikel yang ditulis oleh Lufi Wahidati dan Eska Nia Sarinastiti menyebutkan bahwa Dalam islam, konsep halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan atau minuman, melainkan lebih jauh mencakup semua aspek dalam kehidupan orang islam, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep ini mengharuskan umat islam untuk hanya mengonsumsi produk yang diperbolehkan sesuai ajaran agama Islam, termasuk produk makanan/minuman, perbankan dan finansial, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, dan lain – lain (Lufi Wahidati, 2018).

Dalam industri pariwisata halal, terjaminnya kehalalan suatu produk dan fasilitas menjadi suatu komponen yang sangat penting. Selain untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan akan perintah agama, komponen tersebut juga diperlukan untuk menunjang aktivitas peribadahan kaum Muslim selama kegiatan berwisata berlangsung. Oleh karena itu, tercetuslah industri pariwisata halal (*halal tourism*) atau industri yang ramah terhadap kebutuhan kaum Muslim (*Muslim Friendly Tourism*), sebagai solusi bagi wisatawan Muslim yang ingin berwisata, namun tetap ingin menjaga kebiasaan beragama mereka.

Komite Tetap Kerjasama Ekonomi Islam dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam (COMCEC) menyebutkan bahwa kerangka konseptual dari *Muslim Friendly Tourism* terdiri dari tiga komponen, antara lain (Lufi Wahidati, 2018) :

1. COMCEC mengidentifikasi setidaknya ada enam kebutuhan umat muslim yang didasari oleh kepercayaan mereka (*key faith base needs*), antara lain : Makanan halal, fasilitas ibadah sholat, ketersediaan air bersih di kamar kecil, tidak ada

- aktifitas non halal , pelayanan pada bulan Ramadhan, serta pelayanan privasi dalam hal fasilitas rekreasional.
2. Alasan dan motivasi wisatawan muslim dalam berwisata atau berpergian (*demand size key themes*). Berdasarkan alasan tersebut COMCEC mengelompokan empat jenis perjalanan yang dilakukan oleh wistawan Muslim, yakni perjalanan liburan, perjalanan religi, perjalanan bisnis dan perjalanan kesehatan.
 3. Fasilitas serta pelayanan penerimaan tamu dan perjalanan (*supply side key themes*). Komponen ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatwan muslim sesuai dengan alasan motivasi mereka dalam melakukan perjalanan wisata. Fasilitas tersebut antara lain meliputi layanan sarana transportasi, akomodasi, sarana objek wisata, agen perjalanan dan sumber daya manusia.

Berdasarkan kerangka konseptual yang disimpulkan oleh COMCEC, maka dari itu sebagai solusi pariwisata bagi wisatawan Muslim, suatu Industri Pariwisata harus memenuhi beberapa kriteria terkait penyediaan produk dan fasilitas berwisata, agar dapat disebut sebagai industri *halal tourism* atau yang juga dikenal dengan *Muslim friendly tourism*, antara lain :

A. Muslim Firendly Foods

Dalam islam, terdapat suatu perintah untuk menjaga kehalalan makanan dan minuman ataupun segala sesuatu yang akan dikonsumsi oleh umat Islam. Islam sangat menghimbau umatnya menjauhi yang haram. Pada dasarnya dalam islam terdabat dua jenis barang haram : yang pertama adalah barang yang memang telah diharamkan dzatnya, sesuatu yang khobits (jelas keburukannya), lawan dari thoyyib, atau yang kedua adalah barang yang diharamkan karena didapatkan dengan

cara yang salah, yang kemudian menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak Allâh Azza wa Jalla karena didapatkan melalui cara yang haram atau melanggar hak sesama manusia karena diambil dari orang lain dengan paksa misalnya (Minhal, 2014). Oleh karena itu umat Islam harus senantiasa memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsinya Sebagaimana yang diperintahkan dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 168 berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. – (Q.S Al-Baqarah: 168)

Untuk memastikan suatu Makanan atau minuman tersebut halal atau dibolehkan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bahan Makanan dan Minuman

Dalam Alquran terdapat beberapa bahan makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Muslim, antara lain:

- a. Daging Babi , bangkai, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah dan lain – lain. Sebagaimana yang tertulis dalam Al- Quran surat Al Maidah, ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَالْحُمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُتْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ
ذَكَائِمٌ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصْبِ

Artinya : *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”*

Namun tidak semua bangkai dan darah dilarang dalam untuk dikonsumsi, seperti bangkai ikan dan belalang, serta hati dan limpa. sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist riwayat Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.”* (HR. Ibnu Majah)

- b. Daging hewan yang bertaring, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya : *“Rasulullah saw. telah melarang memakan setiap binatang bertaring dari jenis binatang buas dan setiap jenis burung yang berkuku tajam (untuk mencengkram).”* (HR. Muslim)
- c. Al-Jalalah : Yang dimaksud dengan al-jalalah adalah semua jenis hewan baik yang berkaki dua maupun berkaki empat yang makanannya adalah kotoran, baik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan lainnya. Hal ini merupakan pendapat mayoritas dari Syafi’iyah dan Hanabilah yang kemudian mendaatkan penegasan dari Ibnu Daqiq Al-‘Ied dari para fuqaha’ serta dishahihkan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Qoffal, Al-Juwaini, Al-Baghawi dan Al-Ghozali. Pendapat ini diperkuat dengan adanya sabda Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam yang Artinya (Dalami Islam, 2015) : *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memakan jallalah dan*

susunya.” [Hadits Riwayat. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

- d. Daging hewan yang bertaring, sebagaimana dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya : *“Rasulullah saw. telah melarang memakan setiap binatang bertaring dari jenis binatang buas dan setiap jenis burung yang berkuku tajam (untuk mencengkram).”* (HR. Muslim)
- e. Hewan – hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti Tikus, Kalajengking, Burung Elang, burung Gagak dan binatang buas sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang artinya : *“Lima jenis hewan yang seluruhnya fasik, boleh dibunuh di tanah suci: burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan binatang buas.”* (HR. al-Bukhari no. 1732, Muslim no. 1198) , berdasarkan kitab Al-Muhalla, Imam Ibnu Hazm menyatakan bahwa *“Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan.”* (Dalami Islam, 2015)
- f. Khamr atau Minuman Keras yang memabukan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim yang artinya: *“Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram.”* (HR. Muslim)
- g. Makanan dan minuman yang berbahaya bagi tubuh manusia, sebagaimana yang tertulis dalam Al-quran surat Al- A’raf ayat 157 yang artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

2. Standarisasi Penyembelihan Hewan

Dalam Islam penyembelihan hewan menjadi salah satu penentu haram atau halal tidaknya suatu makanan . Oleh karena itu proses penyembelihan hewan haruslah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Islam. Sebab didalam Islam, penyembelihan hewan haruslah dilakukan dengan baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis riwayat Muslim yang artinya :

“Dari Syidad bin Aus ra. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dan bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu diantara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang disembelih.” (HR. Muslim)

Selain itu Islam juga memiliki standarisasi penyembelihan hewan sebagaimana yang telah di keluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia no 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal sebagai berikut (MUI, 2009):

- a. Standarisasi Hewan yang akan Disembelih
 1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang diijinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam.
 2. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup ketika akan disembelih

3. Hewan yang akan disembelih harus memiliki kondisi yang baik dan memenuhi standar hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- b. Standar Penyembelih
 1. Telah memasuki usia akil baligh dan beragama Islam.
 2. Mengetahui dan memahami tata cara penyembelihan hewan secara syar'i.
 3. Memiliki keahlian dalam menyembelih
 - c. Standar Alat Penyembelihan
 1. Alat Penyembelihan haruslah alat yang tajam.
 2. Alat yang dimaksudkan bukanlah gigi, kuku, taring ataupun alat lain yang tidak semestinya digunakan dalam penyembelihan.
 - d. Standar Proses Penyembelihan
 1. Penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih karna Allah dan dengan menyebut nama Allah.
 2. Penyembelihan dilakukan melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan/tenggorakan , dan dua pembuluh darah, agar darah dapat mengalir dengan baik.
 3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan dilakukan secara cepat dan tepat.
 4. Memastikan adanya darah yang mengalir atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan.
 5. Memastikan bahwa hewan hati dikarenakan penyembelihan tersebut.
 - e. Standar Pengolahan, Penyimpanan dan Pengiriman Hewan Sembelihan
 1. Pengolahan hanya boleh dilakukan setelah hewan dipastikan telah mati karna adanya penyembelihan.
 2. Hewan yang gagal disembelih harus dipisahkan dengan hewan yang berhasil disembelih.
 3. Penyimpanan antara hewan halan dan non halal harus dilakukan secara terpisah.
 4. Dalam proses pengiriman daging, harus terdapat informasi dan jaminan terkait daging, baik itu mengenai status kehalalannya, mulai dari tahap

persiapan, pengepakan, pengangkutan hingga pengiriman.

f. Lain-lain

1. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan dihadapkan kearah kiblat.
2. Penyembelihan semaksimal mungkin dilakukan secara manual tanpa didahului dengan melakukan *stunning* (pemingsanan), kecuali memang dalam kondisi yang dibolehkan.
3. Melakukan penggelonggonan hewan hukumnya haram.

3. Fasilitas Produksi dan Pengolahan Makanan

Selain harus memperhatikan bahan dasar pembuatan makanan dan minuman, fasilitas produksi dan pengolahan makanan juga harus diperhatikan, antara lain seperti (LPPOM MUI) :

a. Industri Pengolahan

Dalam industri pengolahan makanan dan minuman terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan, antara lain :

1. Fasilitas produksi *halal food* harus menjamin produknya agar tidak terkontaminasi dengan bahan – bahan atau produk yang haram dan najis untuk dikonsumsi oleh umat Muslim.
2. Fasilitas produksi *halal food* boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama produk- produk tersebut tidak mengandung bahan yang berasal dari bahan haram contohnya babi dan turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

b. Tempat Pengolahan *Halal Food*

Tempat pengolahan makanan seperti restoran, katering, dapur, pabrik ataupun semisalnya harus memperhatikan komponen- komponen untuk menjamin

kehalalan suatu makanan yang dihasilkan antara lain (LPPOM MUI):

1. Dapur atau tempat pengolahan hanya dikhususkan untuk produksi halal
2. Fasilitas dan peralatan penyajian yang digunakan hanya dikhususkan untuk menyajikan produk *halal food*.

c. Rumah Potong Hewan (RPH)

Untuk menjamin kehalalan suatu produk hewani, maka Rumah potong hewan haruslah memenuhi syarat antara lain (LPPOM MUI):

1. Fasilitas RPH hanya boleh digunakan untuk produksi daging hewan halal. Lokasi RPH harus terpisah dari RPH babi dan peternakan babi
2. Jika proses *deboning* dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan alat yang digunakan hanya berasal dari RPH halal
3. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus memenuhi persyaratan.

B. Halal Product

Selain diwajibkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal, Umat Muslim juga diwajibkan untuk memastikan bahwa produk – produk yang digunakan sehari-hari adalah produk yang halal dan terhindar dari najis seperti peralatan mandi (sabun, shampoo, pasta gigi), kemudian ada juga parfum, kosmetik, *skincare*, dan *lain- lain*. Produk halal, adalah produk yang bahan dasarnya tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Untuk memastikan apakah suatu produk yang akan kita gunakan terjamin kehalalannya atau tidak, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

1. Bahan Dasar Produk

Dalam memilih produk sehari-hari yang akan digunakan, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa produk tersebut adalah produk yang halal, yang tidak

terkontaminasi oleh bahan – bahan yang dilarang digunakan dalam Islam, antara lain :

a. Babi dan segala turunanya

Pada era modern, Babi tidak hanya diambil dagingnya untuk dikonsumsi, tetapi juga diambil minyaknya, kulitnya, DNA dan lain-lain yang selanjutnya akan diproduksi dalam bentuk produk lain seperti produk kosmetik, tas dan sepatu. Hal ini tentu saja berbahaya bagi umat Muslim, sebab telah jelas bahwa Islam melarang mengonsumsi Babi dalam bentuk apapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 173, yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya, “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

Merespon dari ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa yang diharamkan dari babi bukan hanya dagingnya, tetapi seluruh yang terbuat darinya, baik itu daging, DNA, kulit, minyak, dan lainnya. Selain itu menggunakan semua produk yang berbahan dasar babi adalah haram, baik itu produk makanan ataupun dalam bentuk lainnya, sebagaimana pendapat ulama dibawah ini :

Menurut Ibnu Hazm, haram memakan sesuatu apapun dari babi. Bahkan memanfaatkan rambutnya saja, menurut Ibnu Hazm, tidak diperbolehkan. Konsekuensinya adalah

keharaman babi bukan hanya sebatas dagingnya, tetapi juga mencakup organ tubuh lainnya (Naudhatul Ulama, 2016).

“Abu Muhammad berkata, tidak halal memakan sesuatu apapun dari babi, baik daging, lemak, kulit, urat, tulang rawan, usus, otak, tulang, kepala, organ tubuh lainnya, susu, dan rambutnya, baik jantan maupun betina, kecil maupun besar. Begitu juga tidak halal mengambil manfaat rambut babi baik untuk manik-manik atau selainnya,” (Lihat Muhammad Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut, Darul Fikr, juz VII, halaman 388) (Naudhatul Ulama, 2016)

b. *Khamr* dan Alkohol

Menurut Majelis Ulama Indonesia, khamr adalah setiap minuman yang memabukan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Sedangkan alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil(-OH), yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol adalah R-OH atau Ar-OH, dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril (MUI, 2009).

Saat ini, khamr atau alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan ataupun bahan penolong dalam pembuatan produk – produk seperti makanan, minuman, parfum, kosmetik dan produk- produk lainnya. Umat Islam harus lebih teliti dan berhati- hati dalam menggunakan produk- produk yang berbahan khamr atau alkohol, sebab dalam Islam khamr dihukumi dengan hukum haram, sebagaimana yang tertulis dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya :

“Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya,

orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar, dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya) (Tuasikal, 2014).

Namun, tidak semua Alkohol dihukumi haram, sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa MUI no 11 tahun 2009 (MUI, 2009) tentang hukum alkohol yang berbunyi :

1. Meminum Alkohol sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan umum, hukumnya adalah najis.
3. Minuman beralkohol adalah najis, apabila alkohol atau etanolnya berasal dari khamr . dan alkohol atau ethanol tidak najis apabila keduanya tidak berasal dari khamr.
4. Alkohol sebagaimana yang dimaksudkan adalah najis apabila berasal dari khamar, dan tidak najis apabila alkohol tidak berasal dari khamr.
5. Penggunaan alkohol dan ethanol hasil dari industri khamr yang digunakan untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram.
6. Penggunaan Alkohol atau ethanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintetis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi non khamr) yang digunakan untuk produksi makanan, minuman, kosmetika dan obat – obatan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan manusia.
7. Penggunaan Alkohol atau ethanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintetis kimiawi ataupun

hasil industri fermentasi non khamr) yang digunakan untuk produksi makanan, minuman, kosmetika dan obat – obatan hukumnya haram apabila secara medis membahayakan.

c. Bahan – bahan yang Berbahaya bagi Tubuh

Selain bahan- bahan terlarang sebagaimana yang tertera dalam alquran dan hadist, bahan- bahan yang berbahaya bagi tubuh juga dilarang untuk digunakan, sebagaimana dalil dibawah ini :

1. **وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ**

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157). *Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobits adalah yang memberikan efek negatif* (Muslim.or.id, 2012)

2. **وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ**

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

2. Fasilitas Produksi dan Pengolahan

Selain bahan dasar pembuatan produk, standar produksi dan pengolahan produk juga harus diperhatikan, sebab keduanya sangat berpengaruh dalam menentukan halal tidaknya suatu produk tersebut. Dalam proses produksi dan pengolahannya, standar dari penetapan kehalalan suatu produk hampir sama dengan standar penetapan halal food, antara lain :

a. Industri Pengolahan

Dalam industri pengolahan produk halal terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan, antara lain :

1. Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan – bahan atau produk yang haram dan najis untuk digunakan oleh umat Muslim (LPPOM MUI).
 2. Fasilitas produksi boleh digunakan secara bergantian untuk memproduksi produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama produk tersebut tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti berasal dari babi dan turunannya, namun tetap harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang (LPPOM MUI).
- b. Tempat Pengolahan

Tempat pengolahan produk dan alat-alat yang digunakan ataupun semisalnya harus memperhatikan komponen- komponen untuk menjamin kehalalan suatu produk yang dihasilkan antara lain :

1. Tempat pengolahan produk hanya dikhususkan untuk memproduksi produk halal
2. Fasilitas dan peralatan penyajian yang digunakan hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.

C. Muslim Friendly Amenities

Muslim Friendly Amenities atau fasilitas ramah muslim merupakan salah satu kriteria yang penting yang sangat diperlukan untuk menunjang berkembangnya industri pariwisata halal. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas umum yang biasa digunakan dan diperlukan umat muslim ketika berwisata, antara lain :

1. Hotel atau Penginapan

Hotel atau penginapan menjadi fasilitas utama yang sangat dicari oleh para wisatawan sebelum berkunjung kesuatu tempat. Namun dalam industri pariwisata halal, para negara non muslim yang menerapkan kebijakan *halal tourism* harus menambahkan beberapa fasilitas tambahan bagi umat Muslim, antara lain :

a. Halal Food

Dalam industri pariwisata halal, para penyedia jasa hotel dan penginapan harus memperhatikan kebutuhan konsumsi yang terjamin kehalalannya bagi para wisatawan Muslim. Sebab mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi para umat Islam, sehingga tersedia atau tidaknya makanan bersertifikasi halal disuatu hotel, menjadi salah satu pertimbangan bagi para wisatawan Muslim dalam memilih hotel dan penginapan.

b. Fasilitas Ibadah

Salah satu ciri khas wisatawan Muslim adalah, terus menjaga kebiasaan beribadahnya meskipun berada ditempat yang jauh. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas ibadah di suatu hotel sangatlah diperlukan oleh wisatawan untuk mempermudah aktivitas ibadahnya, selain itu diperlukan pula penyediaan beberapa alat ibadah umat Islam, antara lain :

1. Mushola dengan arah kiblat yang sesuai
2. Mukena
3. Sajadah
4. Al-Quran
5. Penyediaan menu sahur di bulan Ramadhan

2. Masjid atau Mushola

Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam, dimanapun mereka berada. Keterlambatan dalam menunaikan sholat 5 waktu tidak ijin tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga ketersediaan Masjid atau mushola diruang publik menjadi salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam ketika berwisata. Dalam industri pariwisata halal, Masjid dan Mushola sangat diperlukan di tempat-tempat umum seperti, antara lain ; Bandara, stasiun kereta api, hotel atau penginapan, pusat perbelanjaan dan tempat wisata.

Selain itu COMCEC menyatakan bahwa pada fasilitas salat, perlu juga disediakan tempat wudhu dengan fasilitas untuk membasuh kaki (Lufi Wahidati, 2018). Sebab bagi negara non Muslim yang menerapkan *halal tourism*, tempat wudhu menjadi salah satu fasilitas ibadah yang harus diperhatikan.

3. Restoran bersertifikasi Halal

Untuk menjamin suatu makanan dan minuman yang tersedia terjamin kehalal-an nya maka, suatu tempat makan atau restoran, cafe dan lain sebagainya harus memiliki sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Terutama jika tempat makan tersebut berada di negara non Muslim . Bukan saja halal dalam hal bahan dasarnya, namun juga halal dalam fasilitas produksi dan pengolahannya. Sebab menurut COMCEC, ada atau tidaknya sertifikasi halal sangatlah berpengaruh pada penerimaan konsumen Muslim terhadap produk makanan halal (Lufi Wahidati, 2018).

4. Toilet Umum Dengan Ketersediaan Air Bersih

Setiap negara memiliki kebiasaan nya masing – masing, termasuk dalam hal penyediaan toilet umum. Kebanyakan negara dengan mayoritas penduduk non muslim menyediakan toilet umum dengan tisu toilet dan tanpa ketersediaan air. Namun dalam industri pariwisata halal, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan kebiasaan dan kewajiban umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan dan kesuciaan diri dari najis. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sebagai berikut :

نَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. [Al-Baqarah/2: 222].

5. *Entertainment*

Selain fasilitas dan pelayanan yang menunjang kebiasaan beribadah wisatawan Muslim, *entertainment* juga menjadi sektor *halal tourism* yang perlu diperhatikan. Sebab hiburan juga menjadi salah satu alasan dan motivasi wisatawan Muslim berkunjung ke suatu tempat. Beberapa bentuk *entertainment* yang harus diperhatikan dalam *halal tourism* atau *muslim friendly tourism* antara lain :

a. Sarana Objek Wisata

Negara ataupun instansi yang menerapkan kebijakan *halal tourism* di negaranya terutama negara non muslim, harus memperhatikan sarana objek wisatanya yang disediakan bagi wisatawan Muslim. Wisata 3S (Sand, Sunrise, Seks) atau wisata bahari, keindahan alam tropis dan hiburan malam yang biasa dipraktikkan dalam industri pariwisata negara non Muslim harus lebih diperhatikan. Sebab umat Islam memiliki peraturan yang ketat terkait dengan hubungan antara laki- laki dan perempuan yang bukan sedarah. Sehingga seks ataupun hiburan malam bukanlah pilihan yang sesuai dengan wisatawan Muslim.

Sebagai alternatif lainnya, maka para penyedia wisata harus memiliki objek wisata yang lebih menarik dan sesuai dengan kebiasaan agama dan keseharian wisatawan Muslim. Selain itu setiap objek wisata juga harus menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim seperti : Makanan halal, tempat ibadah, dan lain – lainnya. Beberapa Objek wisata yang sesuai dengan wisatawan Muslim adalah : Museum, wisata alam, wisata sejarah, wisata buatan seperti : *Disney land*, *Sea world*, dan lain-lain.